



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "**KANTOR HUKUM IWAN SETIAWAN, S.H, & REKAN**" di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt.008, Rw.002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kode Pos: 35373,



Email: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0262/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak calon suami dan anak calon istri, serta telah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut*

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pringsewu anak dari Pemohon 1 dan Pemohon II yang bernama:

**Anak Calon Suami**, lahir di Bumiarum, 24 Maret 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagai **Anak Calon Suami**;

Dengan calon istri bernama:

**Anak Calon Istri**, lahir di Sukoharjo I, 09 Juni 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten

Halaman 2 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



Pringsewu, Provinsi Lampung, adalah anak Pemohon III,  
sebagai **Anak Calon Istri**;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Dispensai Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Calon Suami) kemudian anak Pemohon III yang bernama (Anak Calon Istri binti Waspari) kedua anak tersebut akan melangsungkan perkawinan, tetapi anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keduanya baru berusia 15 tahun ;
2. Bahwa Pemohon III dengan suaminya dan/atau bapak dari anak Pemohon III yang bernama Waspari sudah lama bercerai dan/atau berpisah secara resmi sudah lama tidak ada komunikasi sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;
3. Bahwa anak dari Pemohon I, Pemohon II dan Anak dari Pemohon III tersebut sudah lama menjalin kasih sehingga sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan/atau berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang sulit untuk dipisahkan, hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan dikarnakan anak dari Pemohon III telah hamil dan/atau mengandung oleh anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan usia kandungannya sudah berjalan 6 minggu sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan kehamilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu UPT Puskesmas Rejosari Nomor 961/D.02.01/VII/2023. tertanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya tidak ada ancaman, tekanan maupun paksaan baik dari pihak Pemohon I, Pemohon II maupun Pemohon III;
5. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II berstatus Jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah akil baligh sehingga sudah cukup siap atau mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik maupun bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya

Halaman 3 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



anak Pemohon I, Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sebagai pedagang counter pulsa kurang lebih penghasilannya perbulannya mendapatkan Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah); dan anak dari Pemohon III berstatus Gadis sudah siap untuk menjadi seorang istri dan telah akil baligh sehingga sudah cukup siap atau mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sudah sepakat ketika sudah dilangsungkan pernikahan akan membantu kebutuhan keluarga anaknya dan membantu biaya melanjutkan pendidikan setara paket B dan Paket C anak Pemohon I, Pemohon II maupun anak Pemohon III;

7. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak dari Pemohon I, Pemohon II dan anak dari Pemohon III menurut syariat Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak dari Pemohon I, Pemohon II dan anak dari Pemohon III yang sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2023 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak dari Pemohon I, Pemohon II dan Anak dari Pemohon III belum terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang batas Usia Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-408/Kua.08.13.01/PW.01/07/2031, tanggal 31 Juli 2023; (terlampir) atas nama Anak Calon Istri dan Surat Penolakan Nomor : B-408/Kua.08.13.01/PW.01/07/2031, tanggal 31 Juli 2023; (terlampir) atas nama Anak Calon Suami;

9. Bahwa agar perkawinan anak dari Pemohon I, Pemohon II dan anak dari Pemohon III terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak dari

Halaman 4 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



Pemohon I, Pemohon II dan anak dari Pemohon III dapat dilaksanakan Pemohon I, Pemohon II maupun Pemohon III memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi Kawin ini untuk memerintahkan kepada Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

10. Bahwa antara anak dari Pemohon I, Pemohon II dengan anak dari Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

11. Bahwa anak dari Pemohon I, Pemohon II dan Anak dari Pemohon III pada tanggal 24 Juli 2023 sudah melakukan pemeriksaan kesehatan calon mempelai di Pemerintah Kabupaten Pringsewu UPT Puskesmas Rejosari Nomor. 962/D.02.02.01/VII/2023. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 pasal 5 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

12. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama (Anak Calon Suami) dengan calon istrinya anak dari Pemohon III yang bernama (Anak Calon Istri) untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;



3. Menetapkan, Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon III yang bernama (Anak Calon Istri) dengan calon suaminya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Calon Suami) untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "**KANTOR HUKUM IWAN SETIAWAN, S.H, & REKAN**" di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt.008, Rw.002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kode Pos: 35373, Email: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0262/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anak anak tersebut sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi,





sosial dan psikologis anak-anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua Para Pemohon akan tetap mendorong anak-anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, Para Pemohon juga yakin anak tersebut organ reproduksinya sudah siap. Sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak-anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon selaku orangtua dari anak calon suami dan calon istri, menyampaikan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara anak calon suami dan calon istri hendak menikah bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa Para Pemohon yakin anak-anak mereka telah mampu secara lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan ayah serta istri dan Ibu yang bertanggung jawab dalam rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak calon istri sampai hamil dengan usia kehamilan 7 minggu;



- Bahwa anak calon suami saat ini sudah bekerja sebagai penjaga warung atau counter dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak calon suami dan calon istri agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak calon suami yang bernama Anak Calon Suami di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak calon suami merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak calon suami sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa anak calon suami telah mengenal calon istri sejak September tahun 2022 yang lalu, bahkan sudah sampai berhubungan badan yang mengakibatkan sampai hamil dengan usia kehamilan saat ini 7 minggu;
- Bahwa anak calon suami hendak menikah dengan calon istrinya atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak calon suami telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa anak calon suami saat ini sudah bekerja sebagai penjaga warung dan counter dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/perbulan;





Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak calon istri yang bernama Anak Calon Istri di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak calon istri adalah anak kandung dari Pemohon III;
- Bahwa anak calon istri sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa anak calon istri telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak September tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa anak calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saat ini saya hamil dengan usia kehamilan jalan 7 minggu;
- Bahwa anak calon istri telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang istri dan seorang ibu nantinya;
- Bahwa anak calon istri hendak menikah dengan calon suami atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak calon suami sekarang sudah bekerja sebagai penjaga warung dan counter dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak calon suami dan calon istri, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak calon istri dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya



pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak calon suami dan calon istri menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, dari sisi orangtua mereka juga akan tetap mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, selanjutnya anak calon istri meyakini bahwa organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka mereka berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orangtua mereka juga akan membimbing anak-anak sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan NIK. 1810011704810003, tertanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) dengan NIK. 1810015702820003, tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor: 1810010403100012 tanggal 05 September 2019 yang

Halaman 10 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 664/05/VIII/2007, tertanggal 01 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/067/C.01.2010/VII/2023 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Anak Calon Suami yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Pekon Bumiarum, tanggal 28 Juli 2023, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 1810-LT-19012011-0696 atas nama Anak Calon Suami yang lahir pada tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Januari 2011. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: DN-12/D-SD/K13/0128307 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Upt SD Negeri 1 Bumiarum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah



diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin anak calon suami Nomor: 962/D.02.01/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Upt Puskesmas Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 961/D.02.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dokter Dinkes Kabupaten Pringsewu UPT Puskermas Rejosari Kecamatan Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III Nomor: B-408/KUA.08.13.01/PW.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Sunarsih) dengan NIK. 1810084801860002, tertanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon III (Torsino) Nomor: 1810082612180001 tanggal 23 Juni 2020 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/145/C.02.2014/2023 atas nama anak Pemohon III Anak Calon Istri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Pringsewu Pekon Podosari, tanggal 27 Juli 2023, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III Nomor: 1810-LT-07042011-D143 atas nama Anak Calon Istri yang lahir pada tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu tertanggal 07 April 2011. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

15. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III Nomor: DN-12/D-SMP/K13/23/0064209 tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Upt SMP Negeri 4 Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin anak calon istri Nomor: 962/D.02.01/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Upt Puskesmas Rejosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Halaman 13 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

17. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon III Nomor: 961/D.02.01/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh dokter Dinkes Kabupaten Pringsewu UPT Puskermas Rejosari Kecamatan Pringsewu, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B-408/KUA.08.13.01/PW.01/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman anak calon istri Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Calon Suami dan anak Pemohon III yang bernama Anak Calon Istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut karena hendak melangsungkan pernikahan, sementara masing-masing masih berusia 15 tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;





- Bahwa anak-anak tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah semakin dekat, keduanya sudah sering jalan berdua bahkan saat ini Anak Calon Istri anak Pemohon III sudah hamil dengan usia kandungan 7 Minggu, sehingga pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga Diko Arnando telah datang ke rumah Anak Calon Istri satu minggu yang lalu untuk meminang;
- Bahwa keinginan anak-anak tersebut untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa setahu saksi dalam keseharian anak-anak tersebut mereka sudah dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari layaknya suami dan istri, seperti anak dari Pemohon I dan II telah bekerja sebagai penjaga warung dan counter dan membantu ayahnya bekerja sedangkan anak Pemohon III membantu pekerjaan rumah tangga ibunya;
- Bahwa anak-anak tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak tersebut setahu saksi dilaksanakan setelah persidangan ini selesai namun tanggalnya belum pasti;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II selaku calon suami, saat ini bekerja sebagai penjaga warung atau counter dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

**2. Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pringsewu,

Halaman 15 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Calon Suami dan anak Pemohon III yang bernama Anak Calon Istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak anak tersebut karena hendak melangsungkan pernikahan, sementara masing-masing masih berusia 15 tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak anak tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah semakin dekat, keduanya sudah sering jalan berdua bahkan saat ini Anak Calon Istri anak Pemohon III sudah hamil dengan usia kandungan 7 Minggu, sehingga pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga Diko Arnando telah datang ke rumah Anak Calon Istri satu minggu yang lalu untuk meminang;
- Bahwa keinginan anak anak tersebut untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa setahu saksi dalam keseharian anak-anak tersebut mereka sudah dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari layaknya suami dan istri, seperti anak dari Pemohon I dan II telah bekerja sebagai penjaga warung dan counter dan membantu ayahnya bekerja sedangkan anak Pemohon III membantu pekerjaan rumah tangga ibunya;

Halaman 16 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



- Bahwa anak-anak tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak tersebut setelah saksi dilaksanakan setelah persidangan ini selesai namun tanggalnya belum pasti;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II selaku calon suami, saat ini bekerja sebagai penjaga warung atau counter dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada **"KANTOR HUKUM IWAN SETIAWAN, S.H, & REKAN"** di Jl. Pemda Dusun Bulusari, Rt.008, Rw.002, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kode Pos: 35373, Email: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0262/SKH/2023/PA.Prw, tanggal 07 Agustus 2023. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 17 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mendampingi dan mewakili principal menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum dan Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, dan P.11 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang berdomisili di Kabupaten Pringsewu, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pringsewu, oleh karena itu Pengadilan Agama Pringsewu secara

Halaman 18 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Calon Suami (15 tahun) dan anak Pemohon III yang bernama Anak Calon Istri (15 tahun), agar dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, disebabkan mereka telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah sampai berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon III hamil dengan usia kehamilan 7 minggu, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu menolak untuk menikahkan mereka karena belum cukup umur, dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon maupun anak anak Para Pemohon, agar sabar menunggu sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur ada potensi pendidikan anak akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak karena akan kehilangan masa remajanya dan hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Halaman 19 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan anak-anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, apalagi kondisi anak calon istri saat ini dalam keadaan telah hamil dengan usia kehamilan 7 minggu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, yaitu anak calon suami dan anak calon istri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orangtua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak-anak Para Pemohon untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan, dan antara anak Para Pemohon selaku calon suami dan calon istri juga tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak-anak Para Pemohon selaku calon suami dan calon istri secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan

Halaman 20 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw





mereka yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan mereka menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.18 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, dan P.11 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon yang membuktikan tempat tinggal Para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa asli dan fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, kemudian Pemohon II berkedudukan sebagai istri, dan anak yang bernama Anak Calon Suami merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon



II, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan II dengan anak tersebut terdapat ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang mana telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi surat keterangan domisili, kutipan akta kelahiran, dan Ijazah SD yang menjelaskan identitas Anak Calon Suami lahir 24 Maret 2008 dengan status belum kawin dan masih berusia dibawah 19 tahun, maka untuk itu harus dinyatakan terbukti saat ini anak calon suami berusia 15 tahun, masih tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di Bumiarum Pringsewu serta telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, berupa fotokopi Surat Keterangan sehat Calon Pengantin dan Surat Pernyataan hamil calon istri dari Dinas Kesehatan Upt Puskesmas Rejosari, yang menjelaskan bahwa anak calon suami dari Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sehat secara jasmani untuk melaksanakan perkawinan sebagai calon pengantin dari pihak mempelai Pria dan anak calon istri dari Pemohon III telah dinyatakan hamil, untuk itu harus dinyatakan terbukti permohonan para Pemohon untuk menikahkan masing-masing anaknya tersebut adalah karena terdapat alasan mendesak sehingga dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Pringsewu yang menjelaskan perkawinan Sandi Khaifah Hakim dengan Maulinda Rizkiana tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi Pengadilan (kurang cukup umur), untuk itu harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan tersebut ada penolakan dari KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon III telah menikah Kembali



dengan seorang pria bernama Torsino kepala keluarga dan Pemohon III sebagai istri, kemudian anak yang bernama Maulinda Rizkiana merupakan anak dari Pemohon III dan Waspari sebelum bercerai, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon III dengan anak tersebut terdapat ikatan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, kutipan akta kelahiran, dan Fotokopi Ijazah yang menjelaskan identitas anak Pemohon III bernama Maulinda Rizkiana lahir 09 Juni 2008 dengan status belum kawin dan masih berusia dibawah 19 tahun, maka untuk itu harus dinyatakan terbukti saat ini anak calon istri berusia 15 tahun, telah lulus SMP dan tinggal bersama Pemohon III di Pekon Podosari Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 dan P.17, berupa fotokopi Surat Keterangan sehat Calon Pengantin dan Asli Surat Pernyataan hamil calon istri dari Dinas Kesehatan Upt Puskesmas Rejosari, yang menjelaskan bahwa anak calon Istri dari Pemohon III dinyatakan sehat secara jasmani untuk melaksanakan perkawinan sebagai calon pengantin dari pihak mempelai Wanita dan anak calon istri dari Pemohon III telah dinyatakan hamil, untuk itu harus dinyatakan terbukti permohonan para Pemohon untuk menikahkan masing-masing anaknya tersebut adalah karena terdapat alasan mendesak sehingga dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Fotokopi surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Pringsewu yang menjelaskan perkawinan Maulinda Rizkiana dengan Sandi Khaifah Hakim tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi Pengadilan (kurang cukup umur), untuk itu harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan tersebut ada penolakan dari KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara

Halaman 23 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak-anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun masih di bawah umur (belum 19 tahun), sementara anak-anak tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah sampai berhubungan badan yang mengakibatkan anak calon istri hamil dengan usia kehamilan 7 minggu, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak-anak untuk menikah atas keinginan anak sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak-anak tersebut juga tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan anak calon suami sudah bekerja sebagai penjaga warung dan counter, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Anak Calon Suami yang saat ini masih berusia 15 tahun dan belum cukup umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III telah dikaruniai anak yang bernama Maulinda Rizkiana yang saat ini masih berusia 15 tahun dan belum cukup umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa Anak Calon Suami dan Maulinda Rizkiana binti Waspari, sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak Anak Calon Suami dan Maulinda Rizkiana binti Waspari hendak melangsungkan perkawinan karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan sudah sampai berhubungan badan yang mengakibatkan kehamilan dengan usia kandungan 7 minggu, sehingga pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa pihak keluarga Anak Calon Suami telah datang ke rumah Maulinda Rizkiana untuk meminang sekitar 1 minggu lalu;
- Bahwa keinginan Anak Calon Suami dan Maulinda Rizkiana binti Waspari untuk menikah adalah atas kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa baik anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Calon Suami dalam keseharian sudah dapat membantu orang tuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sedangkan anak Pemohon III bernama Maulinda juga apabila dirumah selalu membantu pekerjaan ibunya dalam rumah tangga serta mereka pun mampu bersosialisasi dimasyarakat dengan baik.
- Bahwa Anak Calon Suami dan Maulinda Rizkiana binti Waspari sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri dan juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Anak Calon Suami dan Maulinda Rizkiana binti Waspari tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 25 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak-anak tersebut untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa Anak Calon Suami selaku calon suami saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak Calon Suami dan Maulinda Rizkiana binti Waspari ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 26 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw





Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia menikah, karena saat ini anak calon suami dan calon istri masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan adalah karena sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak calon istri hamil dengan usia kandungan 7 minggu;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak calon suami dan calon istri secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat dari keterangan saksi, baik orang tua calon suami dan orang tua calon istri serta anak-anak tersebut bahwa keinginan

Halaman 27 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan tersebut diatas dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat sekolah SMP dan SD, anak-anak Para Pemohon jika ada biaya siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil paket C. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan masing-masing, baik anak calon istri maupun calon suami, menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak calon suami (kepala rumah tangga) saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga saat ini di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak-anak tersebut untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa antara anak calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut

Halaman 28 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan anak anak Para Pemohon meskipun masih dibawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon III hamil dengan usia kandungan 7 minggu. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Calon Suami) dengan anak Pemohon III (Anak Calon Istri) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Calon Suami) dengan anak Pemohon III (Anak Calon Istri) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pringsewu pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Saffar 1445 Hijriah**, oleh **Nur Syamsiah, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw tanggal 07 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Saffar 1445 Hijriah** oleh Hakim tersebut dan dibantu **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 30 dari 31, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Prw



Hakim

**Nur Syamsiah, S.Sy**  
Panitera Pengganti

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).